



Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa

Irman Puansah¹⁾, Oman Sukmana²⁾, Vina Salviana D Soedarwo³⁾

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Koresponding author : Irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Kebijakan Dana Desa bertujuan memperkuat pembangunan melalui pendanaan dari pemerintah pusat. Meski bertujuan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya menghadapi tantangan terkait distribusi manfaat, partisipasi, dan transparansi. Keadilan sosial menekankan distribusi yang setara untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan. Namun, ketimpangan tetap terjadi, dimana kelompok rentan kurang diuntungkan. Minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya literasi dan akses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan sosial diimplementasikan dalam kebijakan Dana Desa, bagaimana bentuk dan faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian. Studi literatur ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan Dana Desa penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Ketidakadilan dalam implementasi sering muncul akibat dominasi kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidakmerataan alokasi. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan interpretasi kebijakan, fokus pada pembangunan fisik, rendahnya partisipasi dan transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini menghambat distribusi dana dan menciptakan ketegangan sosial, mengurangi efektivitas kebijakan dan keadilan di desa.

Kata kunci: Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Keadilan Sosial

Abstract

The Village Fund policy aims to strengthen development through funding from the central government. Although it is intended to be fair and tailored to the needs of the community, its implementation faces challenges related to the distribution of benefits, participation, and transparency. Social justice emphasizes equitable distribution for all, particularly for vulnerable groups. However, inequalities persist, where vulnerable groups are less advantaged. Limited community participation due to low literacy levels and lack of access to information is one of the contributing factors. This study aims to analyze how social justice is implemented in the Village Fund policy, as well as the forms and causes of social injustice in its execution. The research utilizes a literature review method, gathering information from various relevant sources such as books, journals, and research articles. The literature review indicates that social justice within the Village Fund policy is essential to ensure fair distribution of benefits, especially for vulnerable groups, to reduce social disparities and improve welfare. Injustice in implementation often arises due to the dominance of village heads, limited community participation, and unequal allocation. The contributing factors include differences in policy interpretation, focus on physical development, low participation and transparency, and limitations in human resources and infrastructure. These issues hinder the distribution of funds, create social tensions, and reduce the policy's effectiveness and fairness in the village context.

Keywords: Village Funds, Policy Implementation, Social Justice



PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa di Indonesia diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan pedesaan melalui pengalokasian dana langsung dari pemerintah pusat ke desa. Harapannya, desa dapat mengembangkan program-program pembangunan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan terkait aspek keadilan sosial, terutama dalam hal distribusi manfaat, partisipasi masyarakat, dan transparansi penggunaan dana.

Keadilan sosial merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan publik. Dalam konteks Dana Desa, keadilan sosial dapat diukur dari sejauh mana kebijakan ini mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Pemerintahan desa diharapkan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Fajri & Julita, 2021).

Namun demikian faktanya terdapat ketimpangan dalam alokasi dan penggunaan Dana Desa, di mana kelompok tertentu lebih diuntungkan dibandingkan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan minoritas etnis, tentu hal-hal seperti ini memberikan cerminan ketidakadilan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, laporan Bappenas Tahun 2023 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa masih minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait hak-hak partisipatif dan kurangnya akses informasi yang transparan dari pemerintah desa (Rahman et al., 2021). Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik, alokasi Dana Desa berisiko memperkuat ketimpangan yang ada dan menghambat tercapainya keadilan sosial yang diharapkan.

Dari perspektif teori keadilan distributif (Rawls, 1971), keadilan sosial menghendaki bahwa keuntungan dari kebijakan publik harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelompok-kelompok yang paling tidak diuntungkan. Implementasi Dana Desa yang adil harus memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini. Kegagalan dalam mengadopsi pendekatan ini dapat memperburuk masalah ketimpangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Pettit, 1974).

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana keadilan sosial diimplementasikan dalam kebijakan Dana Desa. Kajian literatur ini akan mengidentifikasi celah dalam pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai keadilan sosial.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan melalui pemahaman dan kajian mendalam terhadap teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian. Bahan pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis, dan selanjutnya dievaluasi secara menyeluruh untuk mendukung penyusunan saran dan pengembangan ide-ide penelitian (Puansah & Parapat, n.d.)(Puansah et al., n.d.)(Puansah, Pulungan, et al., 2024)(Puansah, Sukmana, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik.(Almubarak, 2018) Keadilan adalah upaya menemukan keseimbangan, persamaan, dan kebenaran, serta menegakkan aturan formal.

Keadilan prosedural diperlukan untuk mencapai keadilan substansial, dan tanpa keadilan substansial, keadilan prosedural tidak akan berdampak nyata pada masyarakat. Keadilan, sebagai konsep abstrak, harus menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan bagi pengadilan dalam penerapan hukum demi kepentingan bersama (Helmi, 2015). Pemikiran John Rawls secara keseluruhan bahwa keadilan merupakan keutamaan terpenting dari keberadaan institusi sosial. Kesejahteraan seluruh masyarakat tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan mereka yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat Lembah (Suhardin, 2023). Konsep keadilan sosial dalam pengetahuan tradisional menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta menjamin hak komunal, sehingga legislator perlu memperkuat regulasi yang berlandaskan pada konsep ini (Wijaya et al., 2024).

Dari beberapa tulisan tersebut dapat dipahami bahwa makna keadilan sosial dalam kalimat tersebut adalah upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan menciptakan persamaan, kebenaran, dan keseimbangan dalam masyarakat. Keadilan sosial harus menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan hukum, serta harus diterapkan secara adil baik pada tingkat prosedural maupun substansial. Keadilan sosial juga menekankan pentingnya menjaga hak komunal dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mengesampingkan keadilan bagi individu-individu yang telah memperoleh hak-hak mereka.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa ketidakadilan sosial adalah situasi di mana keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat terganggu, sehingga persamaan, kebenaran, dan hak komunal tidak terlindungi. Ketidakadilan sosial terjadi ketika aturan formal (keadilan prosedural) tidak diikuti atau tidak menghasilkan keadilan yang nyata (keadilan substansial) dalam masyarakat. Ini juga terjadi ketika kebijakan atau tindakan pemerintah dan institusi sosial tidak memperhatikan atau melanggar rasa keadilan individu atau kelompok, sehingga hak-hak mereka, terutama yang sudah terlindungi, diabaikan atau dirugikan.

Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan publik merujuk pada prinsip bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus secara adil mendistribusikan manfaat, sumber daya, dan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat, tanpa memihak pada kelompok tertentu. Implementasi kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan dan minoritas, mendapatkan perlakuan yang setara dan hak-hak mereka dihormati.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan persamaan dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh warga negara. Tanpa keadilan sosial, kebijakan publik berisiko memperburuk ketidaksetaraan dan menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula menurut James Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Rachmat, 2019). Kebijakan publik melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Puansah et al., 2023).

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat publik, pegawai negeri, atau kelompok, pemerintah atau swasta, dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Sutmasa, 2021). Implementasi merupakan perwujudan atau realisasi nyata dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Apabila dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan mempengaruhi tercapainya tujuan yang telah



ditetapkan, namun apabila tidak dilaksanakan maka akan timbul permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam kegiatan tersebut. Implementasi mencakup berbagai langkah dan inisiatif yang dilaksanakan secara tepat sesuai dengan rencana yang dikembangkan bersama oleh lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya (Hertati & Arif, 2018).

Selanjutnya dapat dipahami bahwa keadilan sosial adalah upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bertujuan menciptakan persamaan, kebenaran, dan keseimbangan di masyarakat. Prinsip ini menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta pengadilan dalam penerapan hukum, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan hak individu. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan dan hukum harus mengedepankan hak komunal, serta kesejahteraan masyarakat tidak boleh merugikan keadilan bagi individu yang telah memperoleh hak-haknya.

Kemudian Implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat publik, atau kelompok dengan tujuan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan inisiatif dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang diupayakan sesuai rencana. Implementasi yang baik membantu mencapai tujuan kebijakan, sementara kegagalan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan hambatan dan masalah baru.

Dalam konteks kebijakan Dana Desa, keadilan sosial berperan penting untuk memastikan bahwa alokasi dana desa dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga desa, termasuk kelompok rentan. Kebijakan ini harus diterapkan secara merata tanpa memihak kelompok tertentu, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ini membantu memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan bagi semua warga, serta menjamin perlindungan hak-hak mereka.

Bentuk-bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan Dana Desa di berbagai daerah.

Menurut Agustino, penerapan kebijakan dana desa sesuai tipologi desa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi desa di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana desa. Pertama sumber daya manusia, kedua sosialisasi alokasi sumber dana, dan ketiga pelaksanaan koordinasi (Ramly et al., 2017).

Berdasarkan hal tersebut setidaknya penerapan kebijakan dana desa yang disesuaikan dengan tipologi (karakteristik) masing-masing desa diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi seluruh desa di Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan program alokasi dana desa:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas, kompetensi, dan kapabilitas SDM di desa memainkan peran penting dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut.
2. Sosialisasi Alokasi Sumber Dana, Proses penyebaran informasi dan pemahaman yang memadai mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait harus dilakukan secara jelas dan terbuka.
3. Pelaksanaan Koordinasi, Ketersediaan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan lancar dan efektif.

Ketiga faktor ini saling berkaitan dan diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa yang optimal.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebijakan dana desa yang tidak tepat sasaran dan belum berkeadilan, diantaranya sebagai berikut : di Kecamatan Paminggir adanya suatu konflik dalam penggunaan dana desa salah satunya adalah terjadinya konflik antara kepala desa karena terjadi status sosial dan ketidak merataan terhadap

alokasi dana desa, musrenbang desa hanya menjadikan formalitas karena dalam penyelenggaraannya tidak serta merta melibatkan semua pihak, semua usulan hanya berdasarkan keputusan kepala desa. Terhadap permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam pengadministrasiannya sama sekali tidak melibatkan semua pihak atau hanya beberapa masyarakat terpilih, bahkan tidak mengikut sertakan Badan Pemusyawaratan Desa terhadap keputusan bersama apa yang menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan desa. (Hakim & Mahyuni, 2021)

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya konflik di Kecamatan Paminggir yang terkait dengan penggunaan dana desa. Konflik ini melibatkan kepala desa dan timbul karena adanya ketimpangan dalam alokasi dana, di mana dana tersebut tidak didistribusikan secara merata. Situasi ini diperparah oleh perbedaan status sosial yang menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa) hanya diadakan sebagai formalitas tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga usulan yang dihasilkan cenderung didominasi oleh keputusan kepala desa saja. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi dan pengambilan keputusan hanya melibatkan beberapa anggota masyarakat terpilih dan mengabaikan partisipasi luas, termasuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD), yang seharusnya berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Ketiadaan keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan pengelolaan yang tidak transparan dan tidak partisipatif, serta dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selanjutnya implementasi alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi desa, dikarenakan program diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, sedangkan pengelolaan potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi dan kendala sumberdaya manusia yang ada. Hasil temuan di lapangan hanya satu gampong yang mampu memanfaatkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMG gampong yaitu gampong simpang peut. Sementara gampong lainnya badan usaha milik gampong masih dalam pembinaan Kabupaten Nagan Raya (Ramly et al., 2017).

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi alokasi dana desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan potensi desa. Dana desa lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara pengelolaan potensi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum dijalankan dengan maksimal. Kendala utama yang dihadapi dalam hal ini adalah faktor birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu gampong, yaitu Gampong Simpang Peut, yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sebaliknya, gampong-gampong lainnya masih dalam tahap pembinaan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat mengelola BUMG secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Sri Subekti, Dewi Gunawati & Erna Yuliandari penelitian tentang Studi Pemenuhan Hak Warga Negara Mendapatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tambakboyo Kabupaten Sukoharjo, diperoleh kesimpulan diantaranya: Pemenuhan hak warga Negara dalam mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa yaitu Pemerintah Desa Tambakboyo telah berupaya melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dengan memberikan pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dalam hal hak atas informasi, hak atas pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan, yang berdasar analisis kebutuhan prioritas serta yang berdasarkan tipologi desa. (Kuss et al., 2013)

Dari penelitian tersebut diketahui upaya Pemerintah Desa Tambakboyo dalam memenuhi hak warga negara terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program dana

desa. Pemerintah desa telah berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan adanya niat untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dan memberikan akses yang setara bagi semua warga dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Namun, upaya tersebut masih belum mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi hak-hak masyarakat dalam beberapa aspek penting. Pertama, hak atas informasi belum sepenuhnya dipenuhi, artinya masyarakat tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kedua, hak atas pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan juga belum terealisasi dengan optimal. Hal ini mengacu pada keadilan dalam alokasi sumber daya dan perhatian terhadap kebutuhan spesifik berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketiga, pembangunan belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan prioritas serta tipologi desa, yaitu karakteristik unik desa yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam pemerataan dan partisipasi pembangunan, upaya untuk memastikan bahwa semua hak masyarakat desa terpenuhi dengan adil dan transparan masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup perencanaan yang lebih matang dan strategi yang lebih berfokus pada kebutuhan spesifik masyarakat serta keterbukaan informasi untuk mendukung partisipasi yang lebih inklusif.

Faktor-faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa

Faktor-faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa berdasarkan jurnal yang dikaji yang berjudul "Studi Pemenuhan Hak Warga Negara Mendapatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tambakboyo Kabupaten Sukoharjo" (Kuss et al., 2013), meliputi:

1. Interpretasi kebijakan yang berbeda-beda, Terdapat pemahaman yang beragam di antara masyarakat desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini membuat dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan rendah, sering kali disebabkan karena kurangnya inisiatif dan keberlanjutan fasilitas yang mendukung.
3. Keterbatasan sumber daya peralatan dan infrastruktur non-fisik, sumber daya peralatan yang belum lengkap (misalnya alat-alat pembangunan) dan infrastruktur non-fisik seperti lembaga masyarakat yang belum dioptimalkan menghambat implementasi program-program pemberdayaan.
4. Kondisi ekonomi yang kurang sejahtera, Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah membuat swadaya untuk pembangunan sulit dilakukan. Akibatnya, masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah, yang menghambat kemandirian mereka.
5. Kekurangan dalam komunikasi antar-organisasi, Kurangnya kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam komunikasi antar-organisasi, baik di tingkat pemerintahan desa maupun lembaga terkait, sering menyebabkan implementasi kebijakan yang kurang efektif.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan, implementasinya masih menemui berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tercipta keadilan sosial yang lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan kajian pada jurnal yang berjudul " Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya), (Ramly et al., 2017), beberapa faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa adalah:

1. Fokus berlebih pada infrastruktur, Dana desa lebih banyak diarahkan untuk pembangunan

infrastruktur daripada pengelolaan potensi desa yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat kurang optimal.

2. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah, Keterbatasan kemampuan aparat desa dalam mengelola dana dan melaksanakan program berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.
3. Kurangnya sosialisasi dan informasi, Masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi lengkap terkait penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan desa dalam menyosialisasikan kebijakan.
4. Keterlambatan pencairan dana, Proses pencairan dana yang lambat memengaruhi pelaksanaan proyek-proyek desa, menyebabkan keterlambatan program dan berimbas pada efektivitas pelayanan serta pembangunan.
5. Partisipasi masyarakat yang rendah, Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan program masih terbatas. Hal ini memperlambat proses pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal.

Faktor-faktor ini menghambat upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di desa, sehingga diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dan sosialisasi kebijakan Dana Desa.

Kemudia Faktor-faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa berdasarkan kajian dari penelitian "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Konflik Sosial: Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara", (Hakim & Mahyuni, 2021), meliputi:

1. Ketidaksiapan pemerintahan desa, Konflik sosial sering kali dipicu oleh ketidaksiapan aparat desa, seperti kepala desa dan perangkatnya, dalam menyusun perencanaan dan laporan pertanggungjawaban yang matang.
2. Kredibilitas dan konflik internal, Terdapat konflik antara kepala desa dan aparat desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena adanya kepentingan politik dan kekuasaan. BPD, yang berperan sebagai pengawas, kadang menjadi lawan politik kepala desa, menyebabkan perselisihan dalam pengambilan keputusan.
3. Kurangnya partisipasi dan transparansi, Masyarakat seringkali merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Musyawarah desa kadang hanya formalitas, di mana keputusan didominasi oleh kepala desa tanpa melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat secara penuh.
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, Perangkat desa dan pendamping lokal desa (PLD) sering kali memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif, yang dapat menimbulkan konflik vertikal dengan masyarakat.
5. Kepentingan aktor eksternal, Konflik juga dipicu oleh aktor eksternal atau organisasi masyarakat, yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa

Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakadilan dalam implementasi kebijakan Dana Desa, di mana distribusi dana dan pengelolaan sering kali tidak merata dan kurang transparan.

Berdasarkan kajian literatur tersebut setidaknya dapat diketahui beberapa faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa antara lain sebagai berikut:

1. Interpretasi dan fokus yang berbeda-beda, Beragamnya interpretasi atas kebijakan dan fokus pada pembangunan fisik dibanding pemberdayaan masyarakat memicu ketidakadilan. Penggunaan Dana Desa cenderung diarahkan pada infrastruktur, bukan pada pengembangan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Kurangnya partisipasi dan transparansi, Partisipasi masyarakat rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pengambilan keputusan cenderung didominasi

oleh kepala desa, sementara musyawarah desa sering kali hanya sebagai formalitas, yang mengurangi transparansi.

3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, Aparatur desa sering kali kurang siap dan memiliki keterbatasan dalam mengelola dana secara efektif. Sumber daya peralatan dan infrastruktur non-fisik yang kurang memadai juga menghambat implementasi program pemberdayaan.
4. Kendala ekonomi dan sosial masyarakat, Kondisi ekonomi yang rendah menghambat kontribusi mandiri masyarakat, menyebabkan ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah, sehingga membatasi kemandirian.
5. Keterlambatan pencairan dana dan konflik internal, Pencairan dana yang lambat serta adanya konflik internal, terutama yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik di antara perangkat desa, juga menjadi faktor ketidakadilan sosial. Ketidaksiapan dan konflik antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkeruh pelaksanaan kebijakan.
6. Pengaruh aktor eksternal, Campur tangan dari aktor eksternal dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dalam alokasi Dana Desa menimbulkan konflik sosial yang memperumit implementasi kebijakan yang adil.

Faktor-faktor ini mengindikasikan bahwa ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan Dana Desa sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengelolaan, partisipasi masyarakat yang rendah, kendala struktural, dan intervensi eksternal yang menciptakan ketegangan di tingkat desa.

SIMPULAN

Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan Dana Desa sangat penting untuk menciptakan keseimbangan, persamaan, dan kebenaran dalam masyarakat desa. Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi manfaat, sumber daya, dan kesempatan yang adil tanpa memihak pada kelompok tertentu, terutama bagi kelompok rentan. Kebijakan Dana Desa yang berlandaskan keadilan sosial diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjamin perlindungan hak-hak kolektif seluruh warga. Implementasi kebijakan yang baik akan memastikan tujuan keadilan sosial tercapai, sementara kegagalan dalam pelaksanaannya berisiko menciptakan ketidakadilan dan masalah baru di masyarakat.
2. Bentuk-bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan Dana Desa di berbagai daerah antara lain termasuk dominasi keputusan kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidakmerataan alokasi. Kendala seperti kualitas sumber daya manusia, birokrasi, dan minimnya transparansi informasi turut menghambat pemanfaatan dana secara optimal, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Meski ada upaya pemerataan dan peningkatan partisipasi, pelaksanaan kebijakan ini perlu peningkatan agar lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat desa.
3. Faktor-faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, Antara lain perbedaan interpretasi kebijakan, dominasi pembangunan fisik dibanding pemberdayaan masyarakat, rendahnya partisipasi dan transparansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, serta konflik internal dan eksternal. Kendala-kendala ini memperburuk distribusi dana desa, mengurangi efektivitas pemberdayaan, dan menciptakan ketegangan sosial di tingkat desa, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang adil dan kurang optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, terutama para peneliti terdahulu yang telah memperkaya khazanah pengetahuan, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelusuran mendalam hingga terselesaikannya penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Hakim, A. R., & Mahyuni, M. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Konflik Sosial: Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3841>
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2), 134–144.
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8>
- Kuss, D. J., Griffiths, M. D., Binder, J. F., & Street, B. (2013). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 1–19.
- Pettit, P. (1974). A theory of justice? In *Theory and Decision* (Vol. 4, Issues 3–4). <https://doi.org/10.1007/BF00136652>
- Puansah, I., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (n.d.). *Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* Irman Puansah. 8, 778–787.
- Puansah, I., & Parapat, N. (n.d.). *Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. 8(1), 1396–1406.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., Nurpaisah, Y., Wahyuni, D., Gultom, A. W., & Ramadhani, L. (2023). *Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Stunting Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan*. 7, 532–537.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>
- Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Political Dynasties in Village Government and Their Impact on Society and Development*. 5(2), 119–136.
- Rachmat, B. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 63–78. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.610>
- Rahman, N., Nuringwahyu, S., & Hardati, R. N. (2021). Pelayanan Kepada Masyarakat. *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 10(2), 101–108. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/12905/10072>
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1(Oktober), 379–392.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Wijaya, A. U., Kusnadi, S. A., & Hadi, F. (2024). *Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia*. 6, 281–300.